
Di Kirimkan, Februari 2020
Diterima, Mei 2020

**PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDes
DI DESA MAITARA SELATAN KECAMATAN TIDORE UTARA**

Yetty

Abdurrahman Senuk

^{1,2} Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

¹ e-mail:yetbeckthie@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan pengabdian masyarakat mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu Aparatur Desa Maitara terkait dengan penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan desa RPJMDes merupakan materi utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RPJMDes menjadi ujung tombak dalam menentukan program prioritas Desa. Dengan pemahaman aparatur desa yang memadai dalam menyusun RPJMDes akan menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melakukan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah focus group discution (FGD).

Key word : Pelatihan, RPJMDes, FGD.



1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Topik pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (Pasal 79 s/d Pasal 86). Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu



dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri (Penabulu : 2015).

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik dengan masing-masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 milyar rupiah. Dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan akuntabel apabila perencanaan pembangunan desa telah dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang terbungkus dalam dokumen RPJMDesa. Penyusunan RPJMDesa berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Namun demikian, tidak semua aparat desa dapat membuat RPJMDesa dengan baik sesuai dengan kebutuhan, meskipun terdapat panduan teknis dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang dimotori oleh Bapennas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunan diwajibkan kepada setiap pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan RPJMD ini biasanya dilakukan dalam periode lima tahunan setelah pelantikan kepala daerah untuk tingkat kota kabupaten dan propinsi, dan kepala desa untuk tingkat wilayah desa.

Hasil sebuah perencanaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat apabila dalam penyusunannya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Tanpa partisipasi, biasanya hasil perencanaan berakibat pada kekecewaan karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Di samping itu, akan sulit mengharapkan masyarakat untuk mematuhi dan menjaga pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Bahkan tidak jarang pula terjadi, masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Oleh karena itu sangat tepat kiranya bilamana dalam pembuatan



RPJMDesa melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan desa.

Menurut Syafrizal (2014: 30) terdapat cara yang bisa dimanfaatkan untuk membangun partisipasi yaitu dengan melakukan jaringan aspirasi masyarakat (Jaringan Asmara) dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Aspirasi masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan atau diserap pada saat pelaksanaan MUSREMBANG Desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang no 25 tahun 2004.

Pada saat ini Desa Maitara selatan belum maksimal dalam menyusun dokumen perencanaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2007 sudah dilaksanakan di tingkat desa. Penyusunan RPJM-Desa dinilai sangat penting karena program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa yang akan didanai oleh APBDes harus tercatat dan terprogram dalam dokumen tersebut di atas. RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan lima tahunan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKP-Desa dan APB-Desa yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa.

Aparat desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya. Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan enterpreneur (Hadi T dan Purnama L,1996). Dengan kata lain aparat desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa. Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumber daya



aparatur pemerintah desa sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Pelatihan (training) sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan aparat desa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur desa perlu diidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang betul-betul sesuai dan yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi setelah pelatihan tersebut.

Kondisi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia inilah yang saat ini juga masih dirasakan oleh pemerintah desa Maitara Selatan, dibuktikan dengan minimnya kreatifitas pemerintah desa dalam menghasilkan produk hukum desa atau rencana pembangunan desa serta aturan-aturan lain di desa. Oleh karena itu, harmonisasi antara kepala desa, sekretaris desa serta aparat yang lain serta kemampuan mereka terus harus terus didorong untuk berdialog dan tidak menyimpan informasi agar masing-masing pihak dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka pembangunan desanya.

Perumusan Masalah

Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDesa tidaklah mudah melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Pada umumnya banyak ditemukan desa-desa khususnya di wilayah Maluku Utara bahwa aparatur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan jajarannya tidak semua berasal dari masyarakat kelas menengah berpendidikan tinggi, memiliki banyak pengalaman dan teori dalam bidang perencanaan. Oleh karenanya penyusunan RPJMDesa diperlukan pelatihan dan pendampingan khususnya bagi Desa Maitara Selatan yang memiliki



keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurang pengetahuan dan keterampilan penyusunan RPJMDesa, fasilitas sarana prasarana desa tidak memadai, serta letak geografis yang tidak menunjang.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah pada pengabdian ini adalah:

- a. Belum disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Maitara Selatan Kecamatan Tidore
- b. Bentuk pelatihan/pendampingan yang bagaimana yang akan diberikan?
- c. Bagaimana meningkatkan pemahaman pada para pemangku kepentingan khususnya pada perangkat desa dan wakil masyarakat di Desa Maitara tentang cara-cara penyusunan dokumen RPJM-Desa ?

Tujuan Pengabdian

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah :

1. Meningkatkan pemahaman aparat desa khususnya tentang pembuatan RPJM-Desa.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat desa tentang pembuatan RPJM-Desa.
3. Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan di atas, perlu kiranya institusi akademisi yang memiliki kemampuan pada metode perencanaan pembangunan untuk membagikan dan transfer ilmu serta keahlian melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka ikut serta membantu tugas pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat desa untuk menguatkan pelaksanaan otonomi desa melalui pelatihan penyusunan RPJM-Desa.

Manfaat Pengabdian

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan pengabdian ini adalah :

1. Aparat desa memahami pengetahuan tentang RPJM-Desa



2. Aparatur desa memahami tentang pembuatan RPJM-Desa
3. Masyarakat memahami arti pentingnya peran serta masyarakat desa dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa.

Definisi Dan Konsep Tentang Desa

Dalam artian umum, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Wijaya, 2002:65). Rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam UU No.22/1999 adalah sebagai berikut: “Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (UU Otonomi Daerah, 1999:47).

Dengan adanya pengaturan desa diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam pasal 206, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan Desa mencakup: keberadaan lembaga perwakilan desa atau badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini tidak memiliki “lawan” atau yang mengontrol jalannya Pemerintah Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di desa. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari



Pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala Desa juga akan berbeda dari sebelumnya.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan Desa (pasal 212) yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli desa yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Beberapa hal yang dimuat dalam keuangan desa ini merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Desa karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari pendapatan asli desa.

Pemerintahan Desa

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Pada bagian pertama bab XI tentang Desa, UU No. 32/2004 memuat tentang pembentukan, penghapusan dan/atau



penggabungan desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD. Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pertimbangan dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa hendaknya memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain- lain. Sesuai dengan definisi Desa yang memperhatikan asal-usul desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yg merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa.

Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor- faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.



Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan tentang Desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti halnya

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa);
- b. Penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga- lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya;
- c. Potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan lindung atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus (Wijaya, 2003:73).

Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena seringkali ketiga hal tersebut merupakan batu sandungan dalam pelaksanaan otonomisasi desa, sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berjalan di tempat.

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan



pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, desaharusmenyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Musrenbang desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kotaberdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desayang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desaberdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Tata Cara Penyusunan RPJM Desa

Dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Pemerintahan Desa dituntut untuk mempunyai Visi dan Misi yang baik atau lebih jelasnya Pemerintahan Desa harus memiliki



perencanaan strategis yang baik. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan desa dibuat secara berjangka yang meliputi :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun.
- b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan desa tersebut tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Kabupaten yang penyusunannya dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan ditingkat desa. Sedangkan Tujuan dari penyusunan RPJMDes adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Penyusunan RPJMDes dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan pada tahap persiapan yang harus dilakukan adalah:
 - a. Sosialisasi Rencana Penyusunan RPJMDes
 - b. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes



- c. Pembekalan Tim Penyusun RPJMDes
2. Pelaksanaan Penyusunan Rencana
 - a. Musyawarah Dusun (Musdus)

Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali permasalahan dan potensi di tingkat dusun. Untuk mengali masalah dan potensi yang ada dapat menggunakan beberapa methodhologi yang yang memang sudah akrab dengan masyarakat desa misalnya PRA. Dalam musyawarah dusun yang adalah tergalinya masalah dan potensi yang berkaitan dengan hak dasar warganegara, kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Lokakarya Desa

Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat desa. Materi yang dibahas dalam Lokakarya adalah sebagai berikut :

 - 1) Pengelompokan Masalah dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun
 - 2) Menyusun Sejarah Pembangunan Desa
 - 3) Menyusun Visi dan Misi Desa
 - 4) Membuat Prioritas masalah
 - 5) Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
 - 6) Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
 - 7) Menyusun Matrik Kegiatan RPJMDes
 - 8) Menyusun Draf Nasakah RPJMDes
 - c. Musyawarah Pembangunan Jangka Menengah Desa (Musbang RPJMDes)

Musrembang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat. Musyawarah ini dilakukan untuk



mendapatkan masukan dan menyepakati hasil lokakarya desa.

3. Penetapan Rencana

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penetapan Peraturan Desa Tentang RPJMDes tentunya melalui pembahasan dan persetujuan bersama BPD.

4. Pemasarakatan

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Karena RPJMDes merupakan peraturan desa maka pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikannya kepada segenap elemen masyarakat desa.

2. METODE PELAKSANAAN

Persiapan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali survey lokasi pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2018 dilanjutkan pertemuan dengan kepala kelurahan dan perangkat desa untuk persiapan pelaksanaan pelatihan. Kemudian persiapan materi, pembahasan materi oleh tim pelaksana serta penyepakatan rencana kegiatan yaitu pada hari Senin, 8 Desember 2018 bertempat di Kantor Kelurahan Maitara Selatan Kecamatan Tidore Utara.

Metode Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

a. Pelatihan



Materi disampaikan dalam bentuk pelatihan yaitu penyusunan dokumen RPJM-desa bagi Perangkat desa, anggota BPD dan wakil masyarakat di Desa Maitara Selatan, yaitu:

- 1) Aspek regulasi dalam perencanaan desa
- 2) Fungsi RPJM-Desa sebagai pedoman dalam proses pembangunan desa.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJM-Desa.
- 4) Proses penyusunan dokumen RPJMDesa.

b. Ceramah

Ceramah diberikan di dalam menyampaikan materi dan dilakukan oleh pelaksana pengabdian.

c. Diskusi

Selain dengan ceramah, penyampaian materi juga dilakukan dengan diskusi

yang melibatkan pelaksana pengabdian dan peserta pelatihan. Diskusi berkisar pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan dokumen RPJM-Desa.

Kerangka Pemecahan Masalah

Secara umum, alur pemikiran penyusunan perencanaan desa sebagai berikut:



Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Maitara Selatan.



Khalayak sasaran adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan desa.

Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak terkait:

- a) Perangkat desa dan wakil masyarakat di Desa Maitara Selatan. Dengan diselenggarakannya pengabdian masyarakat ini, diharapkan mereka dapat berperan sebagai motor penggerak di wilayahnya dalam upaya-upaya memajukan pembangunan di desanya.
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dalam hal ini dosen Universitas Khairun yang berperan selaku fasilitator dan pelaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Proses Pelaksanaan Pelatihan

Sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan survey lokasi pada tanggal 7 Desember 2018 untuk mengetahui kesiapan perangkat desa dan jumlah peserta pelatihan. Pelatihan penyusunan RPJM-Desa Maitara diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2018. Pelatihan ini melibatkan seluruh kepala urusan, perwakilan masyarakat dan beberapa kepala dusun di Desa Maitara, Kecamatan Tidore Utara.

Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek regulasi dalam perencanaan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Desa, Permendagri 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terkait terkait dengan Desa.
- 2) Fungsi RPJM-Desa sebagai pedoman dalam proses pembangunan desa, dijelaskan lebih lanjut bahwa RPJM-Desa merupakan sebuah dokumen perencanaan yang sangat dibutuhkan oleh Desa Maitara guna membuat perencanaan



- jangka panjang sebagai guidelines dalam penyusunan perencanaan dan RAPB-Desa Maitara.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJM-Desa, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dengan dibuktikan pada dokumen usulan kebutuhan masyarakat yang menjadi sumber dari proses penyusunan dokumen RPJM Desa. Di samping itu dijelaskan beberapa teknik partisipasi seperti teknik jaring aspirasi, teknik seleksi, teknik prioritas dan metode dalam proses partisipasi masyarakat yang meliputi: Penerapan Metode Partisipasi dalam Proses perencanaan desa, Penemu kenalan isu strategis, Identifikasi Potensi, Kelemahan, peluang dan tantangan dan Pengusulan strategi dan Program.
 - 4) Proses penyusunan dokumen RPJMDesa, dijelaskan bahwa proses penyusunan dokumen RPJMDesa melalui beberapa proses yang lumayan banyak Adapun form-form dan alat bantu ada di lampiran.

Hasil Pelaksanaan

Sebagai hasil pelatihan yang telah dilakukan dihasilkan satu draft dokumen RPJM-Desa Maitara yang disusun bersama oleh para peserta pelatihan dengan merujuk pada dokumen-dokumen sumber seperti dokumen hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Maitara, Kecamatan Tidore Utara. Untuk sistematika RPJM-Desa Maitara mengikuti alur sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum

Bab II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Profil Desa

Bab III VISI DAN MISI DESA



- 3.1. Visi Desa (mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan)
- 3.2. Misi Desa (mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi).

Bab IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Permasalahan yang dihadapi Desa
- 4.2. Gambaran Kekuatan, dan Peluang atau Potensi yang dimiliki Desa
- 4.3. Perumusan Strategi Pembangunan Desa

Bab V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 5.3. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
- 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa
- 5.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

Bab VI. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Kebijakan Umum (arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan)
- 6.2. Program:
 - 6.2.1. Skala Desa
 - 6.2.2. Usulan ke tingkat kecamatan (SKPD, lintas SKPD, Lintas wilayah)
- 6.3. Kegiatan

LAMPIRAN

1. Ringkasan muatan informasi dalam RPJM-Desa
2. Adapun dokumen RPJM-Desa tersebut terlampir.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengabdian “ Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dilakukan pada Hari Senin, 8 Desember 2018 bertempat di kantor Kecamatan Maitara Selatan. Peserta pada pelatihan ini adalah para kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan sebanyak 20 peserta.

Secara umum materi yang disampaikan adalah tentang sejarah perkembangan desa dikaitkan dengan berbagai perubahan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial hingga masa reformasi saat ini. Melalui gambaran tersebut, aparatur desa mengetahui batas kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini akan menstimulus munculnya kesadaran berbagi peran untuk saling mendukung pelaksanaan pembangunan di perdesaan. Dalam jangka panjang, pemahaman dan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab aparatur desa ini menjadi perekat munculnya harmonisasi antara aparatur desa sehingga penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.



Sedangkan materi kedua secara khusus menyampaikan tentang beberapa langkah yang menjadi dasar penyusunan RPJM Desa. Karena dilihat dari kenyataannya, berbagai kelemahan yang dimiliki oleh aparatur desa selama ini antara lain:

- a. *Kurang responsif*. Kondisi ini terjadi pada hampir semua struktur pemerintahan desa dalam merespon berbagai potensi yang dimiliki oleh desa sehingga kesadaran untuk menjadikan potensi tersebut sebagai dasar penyusunan Perdes masih sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan aparatur yang masih terbatas.
- b. *Kurang informatif*. Berbagai informasi maupun pengaturan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat hanya disampaikan



secara informal baik melalui pengajian di tempat ibadah maupun melalui perpanjangan tangan RT.

- c. *Kurang koordinasi.* Antara aparaturnya satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi sehingga terkadang masih memunculkan disharmonisasi.
- d. *Kurang efisien.* Berbagai pengaturan yang dikeluarkan oleh desa terkadang masing-masing tambal sulam dan berdiri sendiri-sendiri sehingga terlihat kurang efisien.
- e. *Kurangnya pemahaman.* Hal ini dibuktikan dengan kesulitan yang dihadapi peserta dalam mencari data di masyarakat.
- f. *Beragamnya tingkat pendidikan para peserta.* Hal ini menyebabkan tingkat serapan materi pelatihan menjadi tidak seimbang, sehingga di satu sisi ada peserta yang sudah sangat paham, sedang di sisi lain ada peserta yang kurang memahami materi yang disampaikan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta (para aparaturnya pemerintah) akan pentingnya meningkatkan daya tanggap dalam mengoptimalkan potensi desa melalui pembuatan RPJM-Desa.

Kegiatan pelatihan adalah salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan oleh masyarakat desa yang belum berdaya. Metode analitis terhadap tindak pemecahan masalah adalah metode sederhana yang dapat diterapkan dengan mudah oleh masing-masing bidang pemerintahan desa untuk membuat draf RPJMDesa. Kebiasaan bisa dimulai dengan melakukan latihan-latihan penyusunan draf tersebut hingga menjadi sebuah keahlian memadai. Persoalan desa memerlukan perhatian semua pihak dan bantuan kerjasama antara beberapa elemen, baik dari institusi pemerintah daerah, akademisi, swasta, maupun masyarakat agar otonomi desa segera terwujud.



Tuntutan yang semakin besar dari masyarakat agar berbagai potensi yang dimiliki oleh desa serta berbagai aturan yang ada di desa disusun dalam rangka stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

RPJM-Desa Maitara Selatan disusun dengan tujuan:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
- e. Adapun maksud penyusunan RPJMDesa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKP-Desa.

5. SARAN

Didasari oleh harapan bahwa pengabdian pada masyarakat dengan tema tata cara Pelatihan Pembuatan RPJM desa akan berdampak positif dalam rangka upaya-upaya perbaikan kualitas pemerintahan desa, maka beberapa saran yang bisa diberikan adalah :

- 1) Bimbingan secara berkala diperlukan bukan hanya dalam konteks menyusun RPJM desa, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintahan desa memiliki daya tanggap terhadap kondisi desa.
- 2) Pendampingan kepada aparatur desa secara lebih lanjut disarankan dalam kerangka menyusun RPJMDesa atas dasar kebutuhan desa tersebut.
- 3) Perlu adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kontinyu disuatu tempat sampai didapatkan gambaran yang signifikan tentang ketercapaian kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam beberapa tema pengabdian.



UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Universitas Khairun yang telah membantu dalam pengabdian ini melalui dana pengabdian, Pemerintah Desa Maitara Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk dijadikan tempat pengabdian, dan seluruh tim yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Davidson, Jeff, 2005. The Complete Ideal's Guides: Change Management . Jakarta : Prenada.
- Departemen Dalam Negeri. 2007. Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Hagul, Peter. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Rajawali Press. Jakarta
- Ismawan, Indra,. 2005. Learning Organization: Membangun Paradigma Baru Organisasi. Jakarta:Cakrawala.
- Kansil, C., S., T., dan S.,T., Kansil, Cristine. Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 (Kitab 1). PT Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Mardiasmo. 1999. Akuntansi Sektor Publik. BPFE UGM.
- Marquardt, Michael., Reynolds, Angus. 1994. The Global Learning Organization. New York:Irwin.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik,. Yogyakarta:YPAPI
- PP No. 76/2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Diperbanyak oleh Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Desa. Jakarta.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Ritonga, I. T. (2009). Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Sulistiyani, Ambar Teguh. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____. 2007. Permendagri 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta.

